



AL-QAWĀ'ID AL-FIQHĪYAH: Tantangan Ilmiah Kemunculannya dan Aplikasinya dalam Bidang Ekonomi Shari'ah

Devid Frastiawan, Amir Sup
Universitas Darussalam Gontor
devidfrastiawan@unida.gontor.ac.id

ABSTRACT

This study aims to describe the background and scientific challenges of the birth of al-qawā'id al-fiqhīyah, the functions and benefits of al-qawā'id al-fiqhīyah, as well as the function, sound, meaning, intent, and application of the five basic rules (al-qawā'id al-khams). The method used is qualitative-literature-descriptive. The results obtained are that there are three periods of compiling al-qawā'id al-fiqhīyah, namely the period of birth, growth-bookkeeping, and refinement. The scientific background and challenge of the birth of al-qawā'id al-fiqhīyah is to group fiqh problems so that they can quickly respond to the problems of legal cases that are increasingly emerging. Al-qawā'id al-fiqhīyah has several functions, namely as a principle and purpose of law, as a kind of source of law, and as a global summary of all the details of fiqh. While the benefits are that it is easy to learn, memorize, and apply by anyone to know the many furū'īyyah laws, to know the differences and similarities between one issue and another without feeling any contradictions, to help in knowing the legal status of various contemporary problems being faced, knowing the fundamental objectives of Islamic shari'ah, and studying al-qawā'id al-fiqhīyah is the same as studying the building blocks of the formation of fiqh law. The five basic rules (al-qawā'id al-khams), are functioned by all scholars to refer all fiqh issues to the five main rules. These rules include, everything depends on the intention, belief cannot be eliminated by doubt, difficulties bring to ease, harm must

be removed, and customs can be made (consideration) law.

Keywords: *al-Qawā'id al-Fiqhīyah; al-Qawā'id al-Khams; Shari'ah Economic*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran *al-qawā'id al-fiqhīyah*, fungsi dan manfaat *al-qawā'id al-fiqhīyah*, serta fungsi, bunyi, arti, maksud, dan aplikasi dari kaidah pokok yang lima (*al-qawā'id al-khams*). Metode yang digunakan adalah kualitatif-kepuustakaan-deskriptif. Hasil yang didapat adalah terdapat tiga periode penyusunan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu periode kelahiran, pertumbuhan-pembukuan, dan penyempurnaan. Latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah untuk mengelompokkan masalah-masalah fiqh sehingga dapat cepat merespons problematika kasus-kasus okum yang semakin banyak bermunculan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai prinsip dan tujuan okum, sebagai semacam sumber okum, dan sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail fiqh. Sedangkan manfaatnya adalah mudah dipelajari, dihafalkan, dan diaplikasikan oleh siapapun untuk mengetahui okum-hukum *furū'īyyah* yang banyak jumlahnya, mengetahui perbedaan dan persamaan antara persoalan satu dan lainnya tanpa merasakan adanya kontradiksi, membantu dalam mengetahui status okum beragam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi, mengetahui tujuan-tujuan fundamental dari *shari'at Islam*, dan mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* sama saja dengan mempelajari bangunan terbentuknya okum fiqh. Kaidah pokok yang lima (*al-qawā'id al-khams*), difungsikan oleh semua ulama untuk merujuk semua masalah fiqh pada kelima kaidah yang pokok. Kaidah tersebut meliputi, segala sesuatu tergantung pada niatnya, keyakinan tidak oku dihilangkan dengan keraguan, kesulitan mendatangkan (membawa) pada kemudahan, kemudahan harus dihilangkan, dan adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) okum.

Kata Kunci: *al-Qawā'id al-Fiqhīyah; al-Qawā'id al-Khams; Ekonomi Shari'ah*

A. PENDAHULUAN

Hukum Islam dan era globalisasi sering dipersepsikan sebagai dua hal yang sangat berbeda bahkan dikatakan saling bertentangan. Hukum Islam

bukan sesuatu yang statis, tetapi mempunyai daya lentur yang dapat sejalan dengan arus globalisasi yang bergerak cepat. Fleksibilitas yang dimiliki okum Islam menyebabkannya mampu mengikuti dan menghadapi era globalisasi karena telah mengalami pengembangan pemikiran melalui *ijtihad*. Hukum Islam tanpa pengembangan akan tetap stabil dan tidak dapat menghadapi sesuatu yang bergerak. Maka diperlukan usaha mengembangkan okum Islam sehingga mampu untuk menjawab perkembangan zaman.¹

Dalam kaitannya dengan metodologi okum, khazanah pemikiran Islam sebenarnya tidak hanya mengenal *uṣūl al-fiqh*, akan tetapi juga *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Berbeda dengan *uṣūl al-fiqh* yang fungsinya adalah melahirkan *fiqh*, *al-qawā'id al-fiqhīyah* justru disusun dari *fiqh*. Hal yang telah berlangsung di dalam proses penyusunan *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah okum-hukum rincian *fiqh* (*furū'*) yang bermacam-macam dan meliputi segala okum kehidupan manusia yang dikelompokkan berdasarkan kesamaan kausa hukumnya, kemudian diikat menjadi satu, diabstraksikan, dan dirumuskan menjadi sebuah kaidah. Kaidah ini sekaligus menjadi pengikat dari *furū'*. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai disiplin ilmu, muncul jauh sesudah masa produktifnya penggunaan *uṣūl al-fiqh*, yaitu setelah semua cabang *fiqh* disusun lengkap dan rapi mencakup semua aspek kehidupan manusia, tetapi ada kekhawatiran akan munculnya kasus-kasus okum baru yang belum difikirkan penyelesaiannya. Dalam keadaan demikian maka yang dapat digunakan untuk menyelesaikannya pastilah prinsip-prinsip umum yang membingkai *fiqh* yang jika ditemukan patut sekali dijadikan landasan bagi penyelesaian kasus okum baru tersebut.²

Al-qawā'id al-fiqhīyah adalah kaidah-kaidah umum yang meliputi seluruh cabang masalah-masalah *fiqh* yang menjadi pedoman untuk menetapkan okum setiap peristiwa *fiqh* baik yang telah ditunjuk oleh *naṣṣ* yang *ṣarih* maupun yang belum ada *naṣṣ*-nya sama sekali. Oleh karena itu, dengan mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* seseorang telah mempunyai pedoman untuk menetapkan okum untuk setiap peristiwa *fiqh*. Di samping itu, juga berfungsi sebagai tempat para *mujtahid* untuk mengembalikan seluruh seluk beluk masalah *fiqh* dan sebagai kaidah (dalil) untuk menetapkan masalah-

¹ Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia* (Jakarta: Ciputat Pers, 2002), 3-4.

² Abdul Mun'im Saleh, *Hubungan Kerja Uṣūl al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhīyah Sebagai Metode Hukum Islam* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 1-2.

masalah baru yang tidak ditujuk oleh *naṣṣ* yang *ṣarih* yang sangat memerlukan untuk ditentukan hukumnya. Dengan demikian, setiap orang yang sanggup menguasai *al-qawā'id al-fiqhīyah* niscaya mampu menguasai seluruh bagian masalah *fiqh* dan sanggup menetapkan ketentuan okum setiap peristiwa yang belum atau tidak ada *naṣṣ*-nya.³

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) Latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran *al-qawā'id al-fiqhīyah*; (2) Fungsi dan manfaat *al-qawā'id al-fiqhīyah*; (3) Fungsi, bunyi, arti, maksud, dan aplikasi dari kaidah pokok yang lima (*al-qawā'id al-khams*).

1. Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif dalam bentuk kata-kata dan okum,⁴ bersifat penelitian kepustakaan yakni penelitian yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur/kepustakaan (baik berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu),⁵ serta dengan metode deskriptif yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis,⁶ tentang *al-qawā'id al-fiqhīyah* sebagai metode okum Islam.

B. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Latar Belakang dan Tantangan Ilmiah Kelahiran *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*

Secara garis besar, ada tiga periode penyusunan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu periode kelahiran, pertumbuhan-pembukaan, dan penyempurnaan. Pada awalnya cikal bakal kemunculan *al-qawā'id al-fiqhīyah* bersamaan dengan hadirnya Nabi Muhammad Saw. Yang menjelaskan dan merinci ajaran Islam yang bersumber dari wahyu Allah melalui *al-hadīth*. Bahkan tak jarang beliau juga menetapkan suatu okum yang belum disebutkan ketentuannya secara eksplisit dalam al-Qur'an. Nabi Muhammad

³ Suyatno, *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 227.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 4.

⁵ Etta Mamang Sangadji dan Sopiiah, *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian* (Yogyakarta: CV. Andi Offest, 2010), 28.

⁶ Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), 54.

Saw. Dikaruniai kemampuan berbahasa yang singkat, padat, bermakna, mencakup, dan mudah untuk dipahami (*jawāmi' al-kalim*). Terpengaruh gaya ucapan-ucapan Nabi Muhammad Saw. Yang ringkas, sederhana, dan bermakna tersebut, maka para sahabatpun banyak di antara mereka yang mencoba meneladaninya dengan menggunakan gaya okum yang singkat, padat, oku mencakup, dan menyelesaikan beberapa masalah sekaligus yang mempunyai kesamaan karakter. Pada masa *tābi'in* dan para imam mazhab gaya *jawāmi' al-kalim* semakin banyak dicontoh dan menginspirasi mereka untuk berlomba-lomba membuat kaidah yang dapat memudahkan mereka dalam mengelompokkan masalah-masalah *fiqh* sehingga dapat cepat merespons problematika kasus-kasus okum yang semakin banyak bermunculan.⁷ Kaidah ini digunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan masalah-masalah *fiqh* agar selalu selaras dengan semangat dan maksud yang dituju oleh *fiqh*. Penggunaannya yang mudah dan praktis sangat diperlukan dalam menanggapi masalah-masalah *fiqh* yang terus bermunculan dengan pesatnya, sehingga setiap kemunculannya selalu diimbangi dengan penyelesaiannya.

Al-qawā'id al-fiqhīyah menjadi satu disiplin ilmu tersendiri pada abad 4 H dan dimatangkan pada abad-abad sesudahnya. Ketika ruh *taqlid* menyelimuti abad ini (4 H dan sesudahnya), *ijtihad* mengalami masa stagnasi dan para ulama menjadi kurang kreatif. Hal ini ditambah dengan adanya kekayaan *fiqh* yang melimpah dengan dibukukannya okum-hukum *fiqh* dan dalil-dalilnya, juga banyak mazhab yang membuat mereka cenderung hanya melakukan *tarjih* (menyeleksi pendapat-pendapat ulama terdahulu yang paling kuat argumennya). Kondisi ini mendorong para ulama saat itu untuk membahas okum suatu peristiwa baru hanya dengan berpegang kepada *fiqh* mazhab saja.⁸ Masa ini merupakan masa kejayaan *fiqh*, karena banyak sekali kitab-kitab *fiqh* dari masing-masing mazhab yang dijadikan pegangan khusus oleh para pengikutnya, bahkan para ulama merasakan kepuasan dengan adanya kitab-kitab *fiqh* yang banyak tersebut.⁹ Meskipun pada saat itu *fiqh* mencapai puncak kejayaannya namun masalah baru akan selalu bermunculan. Dikhawatirkan akan cukup sulit untuk menemukan

⁷ Toha Andiko, *Ilmu Qawā'id Fiqhīyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer* (Yogyakarta: Teras, 2011), 7-9.

⁸ *Ibid.*, 17.

⁹ M. Ma'shum Zein, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahīyah* (Jombang: Darul Hikmah, 2010), 19.

suatu status okum di dalam banyaknya produk-produk *fiqh* tersebut ketika menyikapi masalah yang baru. Selain itu juga dimungkinkan, masalah baru yang muncul kemudian belum ter-cover di dalam kitab-kitab *fiqh*.

Pemecahan masalah dengan menggunakan *uṣūl* para imam *mujtahid* membuat ruang lingkup dan masalah-masalah *fiqh* menjadi berkembang. Para *fuqahā'* mulai membuat metode-metode baru dalam *fiqh*. Seiring dengan semakin banyaknya persoalan, para ulama mempunyai inisiatif untuk membuat *qā'idah* dan *dābiṭ* yang dapat memelihara okum *furū'* dan fatwa para ulama tersebut dari kesemrawutan. Pada abad 6 H dan 7 H, ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* terus berkembang. Dengan demikian fase kedua dari ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah fase perkembangan dan pembuahan (pengkodifikasian). Fase ini ditandai dengan munculnya Abu Hasan al-Karkhi (*Uṣūl al-Karkhī*) dan Abu Zaid al-Dabbusi (*Tā'sis al-Nazhar*). Para ulama yang hidup dalam rentang waktu ini (abad 4 H – 7 H) okum dapat menyempurnakan ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah*.¹⁰ Dengan pengelompokkan okum *furū'* dan fatwa para ulama maka akan dirasa lebih mudah untuk menemukan okum dari suatu masalah tanpa harus memilahnya terlebih dahulu.

Selanjutnya, pengkodifikasian *al-qawā'id al-fiqhīyah* mencapai puncaknya ketika disusun *Majallah al-Ahkām al-Adliyah* oleh komite (*lajnah*) *fuqahā'* pada masa Sultan al-Ghazi Abdul Aziz Khan al-Utsmani (1861-1876 M). *Majallah al-Ahkām al-Adliyah* ini menjadi rujukan (referensi) okum-lembaga peradilan pada masa itu. Ini menandai sebagai era kematangan *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Para *fuqahā'* memasukkan *al-qawā'id al-fiqhīyah* pada *Majallah al-Ahkām al-Adliyah* ini setelah terlebih dahulu mempelajari sumber-sumber *fiqh* dan beberapa karya tulis tentang *al-qawā'id al-fiqhīyah*, seperti *al-Ashbāh wa al-Nazā'ir* karya Ibnu Nujaym dan *Majāmi' al-haqā'iq* karya al-Khadimi. Mereka sangat teliti dalam menyeleksi *qā'idah* yang akan dimasukkan ke dalam *Majallah al-Ahkām al-Adliyah*. Mereka menyusun *Majallah* ini dengan menggunakan redaksi yang singkat padat seperti undang-undang (*qānūn*). *Majallah al-Ahkām al-Adliyah* ini merupakan undang-undang okum perdata tertulis yang dalam *muqadimmah*-nya tercantum 100 butir ketentuan umum. Ketentuan pasal 1 tentang definisi *fiqh*, sedang pasal 2 sampai pasal 100 berisi 99 *qā'idah fiqh* yang menjadi

10 Andiko, *Ilmu Qawā'id Fiqhiyah*, 17.

landasan dari pasal-pasal pada bagian batang tubuhnya. Dalam *muqadimmah* itu pula, setiap *qā'idah fiqh* disertai dengan nomor-nomor pasal pada batang tubuh yang menjadi rinciannya. Eksistensi *majallah* ini telah mengangkat kedudukan dan popularitas *qā'idah*. *Majallah al-Abkām al-Adliyah* ini pula yang kemudian memberikan banyak kontribusi bagi perkembangan *fiqh* dan perundang-undangan di dunia Islam lainnya.¹¹ *Al-qawā'id al-fiqhīyah* yang menjelma dalam undang-undang ini pada perkembangannya mampu melingkupi seluruh masalah okum masyarakat yang lebih luas dalam mencapai tujuan okum Islam itu sendiri.

Upaya para ulama *fiqh* dalam mengkaji *al-qawā'id al-fiqhīyah* berhenti pada batas yang dicapai para pakar *al-qawā'id al-fiqhīyah* klasik. Meskipun hasil karyanya telah mencapai okum yang luar biasa, namun tetap membuka peluang untuk dilakukannya kajian ilmiah dalam rangka menyingkap secara utuh teori-teori umum dalam disiplin pengetahuan okum Islam.¹² *Al-qawā'id al-fiqhīyah* dapat terus berkembang dan menjadi lebih lengkap lagi cakupannya sebagai jawaban atas persoalan-persoalan yang terus muncul serta membutuhkan pemecahan yang sesuai dengan ketentuan okum Islam.

2. Fungsi dan Manfaat *al-Qawā'id al-Fiqhīyah*

Al-Qur'an dan *al-hadīth* diturunkan dalam kurun waktu yang terbatas dengan jumlah yang terbatas dan tidak okum penambahan bagi keduanya dari segi jumlah. Sementara itu jumlah kasus yang harus diselesaikan tak terhingga jumlahnya dan cenderung bersifat kompleks dan multi-dimensional. Oleh karena itu, perlu dicari dalil lain di luar *naṣṣ (istidlal)* melalui sepe-rangkat metodologi yang disebut metodologi *ijtihād*. Di antara metode yang juga dapat digunakan dalam proses *ijtihād* adalah *al-qawā'id al-fiqhīyah*.¹³ Metode-metode ini sangat diperlukan untuk menggali sedalam-dalamnya okum yang terkandung di dalam sumber okum Islam tersebut yang sifatnya terbatas.

Al-qawā'id al-fiqhīyah memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai prinsip dan tujuan okum yang memberikan pesan yang kuat akan *maṣlahah* kepada para pemikir okum dalam melakukan interpretasi terhadap sumber-

¹¹ *Ibid.*, 18.

¹² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawā'id Fiqhiyyah*, terj. Wahyu Setiawan (Jakarta: Amzah, 2009), 4.

¹³ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), 211-212.

sumber tekstual. *Kedua*, sebagai semacam sumber okum untuk menangani kasus-kasus yang belum disikapi atau belum diatur dalam sumber-sumber tekstual. *Ketiga*, sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail *fiqh* (kristalisasi *fiqh*) untuk memudahkan penguasaan untuk maksud-maksud koordinatif.¹⁴ *Al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki peran penting sebagai wujud dari interpretasi okum dalam Islam, yang dapat digunakan oleh setiap orang dalam menyikapi setiap kasus-kasus yang bermunculan agar sesuai dengan okum Islam.

Selain itu terdapat beberapa manfaat dari *al-qawā'id al-fiqhīyah*. Menurut al-Suyuthi, dengan menguasai ilmu *al-qawā'id al-fiqhīyah* maka hakikat *fiqh* akan diketahui, dasar-dasar hukumnya, landasan pemikirannya, dan rahasia-rahasia terdalamnya. Selain itu, dapat dengan mudah mengingat dan menghafal sebuah kaidah, kemudian meng-*ilhāq*-kan, men-*takhrīj*, serta mengetahui okum-hukum beragam persoalan okum dari kaidah itu, di mana okum-hukum tersebut tidak disebutkan dalam kitab-kitab *fiqh* konvensional.¹⁵ Ini merupakan cara yang praktis, mudah, cepat, dapat digunakan kapan saja oleh siapa saja, serta sejalan dengan semangat-semangat di dalam okum Islam.

Al-Subuki menyatakan bahwa, mengerahkan segala kemampuan untuk mempelajari semua persoalan *furū'īyyah* tanpa didukung oleh penguasaan pada ilmu *uṣūl al-fiqh* akan menyebabkan timbulnya kontradiksi (pertentangan) dalam pikiran. Karena itulah dibutuhkan pengetahuan mendalam tentang ilmu *uṣūl al-fiqh*, di samping harus menguasai permasalahan *furū'īyyah*. Akan tetapi, bila kedua bidang itu sulit dikuasai secara bersamaan akibat sempitnya waktu atau tiadanya kesempatan, maka mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* akan sangat membantu dalam memahami persoalan-persoalan *fiqh* dan substansi terdalamnya. Dengan demikian, tidak akan ditemukan kontradiksi ataupun kesangsian akan kebenaran esensial dari *sharī'at* yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.¹⁶ *Al-qawā'id al-fiqhīyah* yang sifatnya umum dapat menyatukan pandangan terhadap *fiqh* tanpa menimbulkan dugaan-dugaan pertentangan terhadap *fiqh* tersebut.

¹⁴ Ridho Rokamah, *al-Qawaid al-Fiqhīyah: Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007), 18-19.

¹⁵ Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo, *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, Vol. 1 (Kediri: Kaki Lima, 2005), 15.

¹⁶ *Ibid.*, 17.

Menurut Abdurrahman bin Abdullah al-Sa'lani, terdapat 6 keutamaan mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu:

Dengan bahasanya yang ringkas dan padat, *al-qawā'id al-fiqhīyah* akan mudah dipelajari dan dihafalkan oleh siapapun untuk mengetahui okum-hukum *furū'iyah* yang banyak jumlahnya.

Dengan menguasai *al-qawā'id al-fiqhīyah*, akan dengan mudah mengetahui perbedaan dan persamaan antara satu persoalan dengan persoalan lainnya tanpa merasakan adanya kontradiksi.

Mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* akan sangat membantu dalam mengetahui status okum beragam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi, di mana persoalan-persoalan itu tidak pernah terjadi pada masa sebelumnya atau tidak pernah diterangkan hukumnya oleh ulama-ulama terdahulu.

Menguasai *al-qawā'id al-fiqhīyah* akan membantu dalam mengetahui tujuan-tujuan fundamental dari *sharī'at* Islam, di mana hal itu sulit dicapai bila hanya mempelajari satu persatu okum *juz'iyah*.

Al-qawā'id al-fiqhīyah adalah sebuah studi keilmuan yang bersifat terbuka dan tidak eksklusif, sehingga siapapun oku dengan mudah mempelajari dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* sama saja dengan mempelajari bangunan-bangunan terbentuknya okum *fiqh*. Hanya saja langkah yang ditempuh berbeda, yakni *al-qawā'id al-fiqhīyah* menggiring persoalan-persoalan *juz'iyah* (parsial-partikular) ke dalam bentuk *kullīyah* (universal-fundamental).¹⁷

Begitu banyaknya manfaat mempelajari dan mendalami *al-qawā'id al-fiqhīyah* ini sebagai salah satu metode penemuan okum Islam. Dengan begitu okum-hukum Islam yang membingkai kehidupan akan terus terjaga kelestariannya tanpa perlu khawatir dengan pesatnya perkembangan dunia yang selalu beriringan dengan munculnya masalah-masalah baru yang semakin kompleks dan membutuhkan pemecahan serta penyelesaiannya.

3. Kaidah Pokok yang Lima (*al-Qawā'id al-Khams*)

Di dalam hukum-hukum *fiqh* yang telah terperinci terdapat kesamaan okum dan sebab, dan oleh karenanya disusunlah *al-qawā'id al-fiqhīyah*

¹⁷ *Ibid.*, 17-19.

yang bersifat umum. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* bertujuan sebagai petunjuk bagi para *okumn<d* dalam menetapkan okum yang bersifat *furū'*. Selain itu, tujuan dari pembuatan *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah sebagai klasifikasi masalah *furū'* (cabang) menjadi beberapa kelompok dan tiap-tiap kelompok itu merupakan kumpulan-kumpulan dari masalah-masalah yang serupa. Dengan demikian *al-qawā'id al-fiqhīyah* sangat penting dalam penetapan okum *sharā'* yang bersifat *furū'*.¹⁸ Di dalam sejumlah kitab *al-qawā'id al-fiqhīyah* dari berbagai kalangan mazhab disebutkan bahwa *al-qawā'id al-fiqhīyah* yang pokok itu ada lima (*al-qawā'id al-khams*). Fungsinya adalah semua ulama merujukkan semua masalah *fiqh* pada kelima kaidah yang pokok tersebut.¹⁹ Kaidah-kaidah ini juga memiliki beberapa kaidah cabang yang berkaitan dengan kaidah pokok tersebut. Dalam penelitian ini akan dibahas sebatas kaidah pokok yang lima saja, kelima kaidah-kaidah pokok tersebut adalah:

Kaidah Pertama

الأُمُورُ بِمَقْصِدِهَا²⁰

Artinya: "Segala sesuatu tergantung pada niatnya".²¹

Dasar kaidah ini adalah:

Firman Allah Swt.:

وَمَا أُمْرُوآ إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ²²

Artinya: "Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama".²³

¹⁸ Muhammad Syukri Albani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, Vol. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 123-124.

¹⁹ Rachmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), 270.

²⁰ Abū al-Faḍal Jalālūddīn 'Abdūrrahmān al-Suyūṭī, *al-Asbbāh wa Nazā'ir fi Qawā'id wa Furū'i Fiqhish Shāfi'iyyah* (Beirut: Dār al-Fikr, 1996), 16.

²¹ Moh. Adib Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawā'id Fiqh* (Rembang: Menara Kudus, 1977), 1.

²² Al-Qur'an, 98: 5.

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 10 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 737.

Sabda Nabi Muhammad Saw.:

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَىٰ²⁴

Artinya: "Setiap perbuatan tergantung dengan niat, dan setiap orang mendapatkan sesuatu tergantung dengan apa yang diniatkan".²⁵

Maksud dari kaidah ini adalah setiap perkara bergantung pada tujuan, motif dan niatnya. Dengan kata lain, tujuan, motif dan niat yang terkandung dalam hati seseorang sewaktu melakukan suatu perbuatan menjadi kriteria yang menentukan nilai dan status okum yang dilakukan.²⁶ Niat memiliki peran yang sangat penting di dalam suatu perbuatan karena niat merupakan hal yang paling mendasar dari perbuatan yang akan dilakukan.

Niat berfungsi sebagai: (1) Untuk membedakan antara ibadah dan adat kebiasaan; (2) Untuk membedakan kualitas perbuatan (kebaikan ataupun kejahatan); (3) Untuk menentukan sah tidaknya suatu perbuatan ibadah tertentu serta membedakan yang wajib dari yang sunnah.²⁷

Aplikasinya dalam bidang ekonomi *shari'ah*, Andi mendatangi rumah Budi lalu bercerita tentang kekurangan biaya kehidupan sehari-harinya dan pembayaran sekolah anaknya, sementara Andi belum menerima gaji. Budi mengerti maksud kedatangan Andi dan merasa kasihan lalu ia berkata, "Ini kuberikan uang untukmu, gunakanlah terlebih dahulu". Artinya Budi memberikan uang tersebut dengan niat memberikan utang kepada Andi, bukan memberikan uang dengan Cuma-Cuma begitu saja.

²⁴ Al-H{āfīz} Ahmad bin Ali Ibnu H{ajar al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī: Bisarh S{ahih al-Bukhārī*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1997), 15.

²⁵ Al-Imam al-Hafidz Ibnu Hajar al-Asqalani, *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*, Vol. 1, terj. Gazirah Abdi Ummah (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 250.

²⁶ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istinbath dan Istidlal* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014), 132.

²⁷ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*, Vol. 1 (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 35-36.

Kaidah Kedua.

الْيَقِينُ لَا يَزِيلُ بِالشَّكِّ²⁸

Artinya: “Keyakinan tidak oku dihilangkan dengan keraguan”.²⁹

Dasar kaidah ini adalah:
Firman Allah Swt.:

وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا. إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا³⁰

Artinya: “Dan kebanyakan mereka hanya mengikuti dugaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak sedikitpun berguna untuk melawan kebenaran”.³¹

Sabda Nabi Muhammad Saw.:

إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخْرَجْ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجَنَّ مِنَ الْمَسْجِدِ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا³²

Artinya: “Apabila salah seorang diantara kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya kemudian ia ragu apakah dari perutnya keluar sesuatu atau tidak, maka janganlah keluar dari masjid sampai ia mendengar suara atau mendapati suatu bau”.³³

Maksud dari kaidah ini adalah keyakinan itu tidak oku hilang dengan keraguan. Kaidah ini jika diteliti secara seksama erat kaitannya dengan masalah *aqidah* dan persoalan-persoalan dalil okum dalam *shari'at* Islam.

²⁸ Al-Suyūfī *al-Asbāh wa Naẓā'ir fī Qawā'idī wa Furū'i Fiqhish Shāfi'iyyah*, 71.

²⁹ Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah*, 8.

³⁰ Al-Qur'an, 10: 36.

³¹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsihnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 4 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 305.

³² Imām Abī al-H{usayn Muslim Ibn H{ajjaj, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1993), 171.

³³ Adib Bisri Musthofa, *Tarjamah Ṣaḥīḥ Muslim*, Vol. 1 (Semarang: CV. Asy-Syifa', t.th), 449-450.

Namun demikian, suatu yang diyakini keberadaannya tidak oku hilang, kecuali berdasarkan dalil yang pasti (*qaṭ'i*), bukan semata-mata oleh okumn yang hanya bernilai *zanni*.³⁴ Keraguan sifatnya hanyalah dugaan, dan dugaan itu belum tentu kebenarannya.

Aplikasinya dalam bidang ekonomi *shari'ah*, seorang debitur mengaku telah membayar utangnya kepada kreditur, tetapi kreditur tidak mengakuinya, maka yang meyakinkan adalah belum ada pembayaran utang, kecuali ada bukti lain yang meyakinkan pula, misalnya ada kuitansi pembayaran yang sah.³⁵

Kaidah Ketiga

المَشَقَّةُ تُجَلِّبُ التَّيْسِيرَ³⁶

Artinya: “Kesulitan mendatangkan (membawa) pada kemudahan”.³⁷

Dasar kaidah ini adalah:
Firman Allah Swt.:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ³⁸

Artinya: “Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu”.³⁹

Sabda Nabi Muhammad Saw.:

الَّذِينَ يَسِرُونَ وَقَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحَبُّ الدِّينِ إِلَى اللَّهِ الْخَيْفِيَّةُ
السَّمْحَةُ⁴⁰

³⁴ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 133.

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 42.

³⁶ Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa Naẓā'ir fi Qawā'idi wa Furū'i Fiqhish Shāfi'iyyah*, 102.

³⁷ Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah*, 17.

³⁸ Al-Qur'an, 2: 185.

³⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 269.

⁴⁰ Al-'Asqalānī, *Fath al-Bārī*, 130.

Artinya: "Sesungguhnya agama itu ringan. Nabi Muhammad SAW bersabda, agama yang disukai Allah adalah agama yang lurus dan mudah".⁴¹

Maksud dari kaidah ini adalah pada umumnya suatu kesusahan mengharuskan adanya kemudahan. Suatu okum yang mengandung kesusahan dalam pelaksanaannya, baik kepada badan, jiwa ataupun harta seorang *mukallaf*, diringankan sehingga tidak memadaratkan lagi. Keringanan tersebut dalam Islam dikenal dengan *rukhsah*.⁴² Keringanan ini hanya berlaku pada saat kesusahan itu saja, ketika keadaan kesusahan hilang maka okum akan kembali seperti sedia kala.

Dalam ilmu *fiqh*, kesulitan yang membawa kepada kemudahan itu setidaknya ada tujuh macam, yaitu sedang dalam perjalanan, keadaan sakit, keadaan terpaksa yang membahayakan kepada kelangsungan hidup, lupa, ketidaktahuan, kebolehan yang berlaku umum, dan kekuranganmampuan bertindak okum.⁴³

Aplikasinya dalam bidang ekonomi *shari'ah*, Andi memesan satu truk kelapa kepada Budi. Tepat di hari pengiriman ternyata jalur yang digunakan Budi rusak terkena longsor dan akhirnya pengiriman tertunda, karena Budi harus mencari jalur lain untuk ia lewati. Karena kesulitan yang tidak oku dihindari ini, Andi tidak oku menuntut Budi telah melakukan wanprestasi karena Budi dianggap telah telat melakukan pengiriman. Oleh karena itu, Budi berhak mendapatkan keringanan berupa penambahan tenggang waktu pengiriman kelapa tersebut.

Kaidah Keempat

الضرر يزال⁴⁴

Artinya: "Kemudaran harus dihilangkan".⁴⁵

⁴¹ Al-Asqalani, *Fathul Baari*, 167.

⁴² Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 135.

⁴³ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 56-57.

⁴⁴ Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa Naẓā'ir fī Qawā'idī wa Furū'i Fiqhish Shāfi'iyyah*, 112.

⁴⁵ Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyah*, 21.

Dasar kaidah ini adalah:
Firman Allah Swt.:

وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضَرَارًا لِتَعْتَدُوا 46

Artinya: “Dan janganlah kamu tahan mereka dengan maksud jahat untuk menzalimi mereka”.⁴⁷

Sabda Nabi Muhammad Saw.:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ 48

Artinya: “Tidak boleh menimpakan bahaya terhadap diri sendiri dan juga terhadap orang lain”.⁴⁹

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kerusakan atau ke-*mafsadat*-an (*ḍarar*) itu harus dihilangkan. Artinya kerusakan tidak dibolehkan dalam Islam.⁵⁰ Namun demikian, *ḍarar* tidak boleh dihilangkan dengan *ḍarar* yang lain.⁵¹ Artinya dalam menghilangkan *ḍarar* hendaknya jangan sampai memunculkan *ḍarar* yang lain setelahnya, atau bahkan menimbulkan *ḍarar* yang lebih besar.

Aplikasinya dalam bidang ekonomi *sharī'ah*, pemerintah melarang menimbun barang-barang kebutuhan pokok masyarakat karena perbuatan tersebut mengakibatkan *ḍarar* bagi rakyat.⁵²

Kaidah Kelima

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ 53

⁴⁶ Al-Qur'an, 2: 231.

⁴⁷ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 1 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 336.

⁴⁸ Al-Imām Mālik bin Anas, *al-Muwatā'*, Vol. 1 (Beirut: Dār al-Fikr, 1969), 389.

⁴⁹ Adib Bisri Musthofa, et. al., *Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik Ra.*, Vol. 2 (Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992), 406.

⁵⁰ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 136.

⁵¹ Zein, *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyah*, 124.

⁵² Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 67.

⁵³ Al-Suyūṭī, *al-Ashbāh wa Naẓā'ir fī Qawā'idī wa Furū'ī Fiqhish Shāfi'iyah*, 119

Artinya: “Adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) hukum”.⁵⁴

Dasar kaidah ini adalah:

Firman Allah Swt.:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ⁵⁵

Artinya: “Dan Dia (Allah) tidak menjadikan kesukaran untukmu dalam agama”.⁵⁶

Sabda Nabi Muhammad Saw.:

فَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ⁵⁷

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang baik, dan apa saja yang dipandang buruk oleh orang Islam, maka menurut Allah pun digolongkan sebagai perkara yang buruk”.⁵⁸

Maksud dari kaidah ini adalah suatu kebiasaan dapat dijadikan patokan okum. Kebiasaan dalam istilah okum sering disebut sebagai *urf* atau adat. Meskipun banyak ulama yang membedakan diantara keduanya, namun menurut kesepakatan jumbuh ulama suatu adat atau *urf* oku diterima jika memenuhi syarat-syarat, tidak bertentangan dengan *shari'at*, tidak menyebabkan ke-*mafsadat*-an dan menghilangkan ke-*maşlahat*-an, telah berlaku pada umumnya orang Muslim, tidak berlaku dalam ibadah *mahđah*, dan *urf* tersebut sudah memasyarakat.⁵⁹ Kebiasaan suatu daerah dan daerah lain oku

⁵⁴ Bisri, *Tarjamah al-Faraidul Bahiyah*, 24.

⁵⁵ Al-Qur'an, 22: 78.

⁵⁶ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*, Vol. 6 (Jakarta: Departemen Agama RI, 2009), 459.

⁵⁷ Al-Imām Ahmad Ibn H{anbal, *al-Musnad al-Imām Ahmad Ibn H{anbal*, Vol. 2 (Beirut: Dār al-Fikr, 1991), 16.

⁵⁸ Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, 292.

⁵⁹ Hasbiyallah, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, 137.

jadi berbeda. Oleh karena itu, ketentuan kebiasaan (okum, penerapan, atau ukurannya) ditentukan oleh masing-masing daerah tersebut sesuai dengan kebiasaan yang berlaku. Kebiasaan suatu daerah tidak oku diterapkan begitu saja pada daerah yang lain. Jadi, kebiasaan ini tergantung dengan ruang lingkup wilayah masyarakat yang memiliki kebiasaan tersebut.

Aplikasinya dalam bidang ekonomi *shari'ah*, Andi masuk ke sebuah supermarket. Ia mengambil beberapa barang-barang keperluannya ke dalam keranjang lalu bergegas menuju kasir. Sampai di kasir, ia tidak berkata apa-apa dan hanya menyodorkan uang sejumlah bayaran atas barang-barang tersebut. Apa yang dilakukan Andi adalah sah, karena memang sudah menjadi adat kebiasaan dan berlaku umum.

KESIMPULAN

Terdapat tiga periode penyusunan *al-qawā'id al-fiqhīyah*, yaitu periode kelahiran, pertumbuhan-pembukaan, dan penyempurnaan. Latar belakang dan tantangan ilmiah kelahiran *al-qawā'id al-fiqhīyah* adalah untuk mengelompokkan masalah-masalah *fiqh* sehingga dapat cepat merespons problematika kasus-kasus okum yang semakin banyak bermunculan. *Al-qawā'id al-fiqhīyah* memiliki beberapa fungsi, yaitu sebagai prinsip dan tujuan okum, sebagai semacam sumber okum, dan sebagai rangkuman global dari keseluruhan rincian detail *fiqh*. Sedangkan manfaatnya adalah mudah dipelajari, dihafalkan, dan diaplikasikan oleh siapapun untuk mengetahui okum-hukum *furū'īyyah* yang banyak jumlahnya, mengetahui perbedaan dan persamaan antara persoalan satu dan lainnya tanpa merasakan adanya kontradiksi, membantu dalam mengetahui status okum beragam persoalan kontemporer yang sedang dihadapi, mengetahui tujuan-tujuan fundamental dari *shari'at* Islam, dan mempelajari *al-qawā'id al-fiqhīyah* sama saja dengan mempelajari bangunan terbentuknya okum *fiqh*. Kaidah pokok yang lima (*al-qawā'id al-khams*), difungsikan oleh semua ulama untuk merujukkan semua masalah *fiqh* pada kelima kaidah yang pokok. Kaidah tersebut meliputi, segala sesuatu tergantung pada niatnya, keyakinan tidak oku dihilangkan dengan keraguan, kesulitan mendatangkan (membawa) pada kemudahan, kemudharatan harus dihilangkan, dan adat kebiasaan dapat dijadikan (pertimbangan) okum.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-‘Asqalānī, al-H{āfīz} Ahmad bin Alī Ibnu H{ajar}. *Fath al-Bārī: Bisarh S{ahīh al-Bukhārī}*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1997.
- . *Fathul Baari: Penjelasan Kitab Shahih al-Bukhari*. Translated by Terj. Gazirah Abdi Ummah. Vol. 1. Jakarta: Pustaka Azzam, 2002.
- Al-Suyūṭī, Abū al-Faḍal Jalāluddīn ‘Abdūrrahmān. *al-Ashbāh wa Naẓā‘ir fi Qawā‘idi wa Furū‘i Fiqhish Shāfi‘iyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 1996.
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawā‘id Fiqhiyyah: Panduan Praktis dalam Merespon Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Teras, 2011.
- Bisri, Moh. Adib. *Tarjamah al-Faraidul Bahiyyah: Risalah Qawā‘id Fiqh*. Rembang: Menara Kudus, 1977.
- Departemen Agama RI. *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Vol. 4. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- . *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Vol. 10. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- . *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- . *al-Qur’an dan Tafsirnya (Edisi Yang Disempurnakan)*. Edisi Yang Disempurnakan. Vol. vol. 6. Jakarta: Departemen Agama RI, 2009.
- Djazuli, A. *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah- Kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah yang Praktis*. Vol. 1. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- H{anbal, al-Imām Ahmad Ibn. *al-Musnad al-Imām Ahmad Ibn H{anbal}*. Vol. 2. Beirut: Dār al-Fikr, 1991.
- Hasbiyallah. *Fiqh dan Ushul Fiqh: Metode Istimbath dan Istidlal*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2014.
- Komunitas Kajian Ilmiah Lirboyo. *Formulasi Nalar Fiqh: Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*. Vol. 1. Kediri: Kaki Lima, 2005.
- Mālik bin Anas, al-Imām. *al-Muwaṭā‘*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1969.
- Mamang, Etta, and Sopiiah Sangadji. *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis dalam Penelitian*. Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013.
- Muslim Ibn H{ajjaj, Imām Abī al-H{usayn. *Muslim Ibn H{ajjaj, Imām Abī*

- al-H{usayn*. Vol. 1. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Musthofa, Adib Bisri. *Tarjamah Shahih Muslim*. Vol. 1. Semarang:: CV. Asy-Syifa', n.d.
- Musthofa, Adib Bisri, and et. al. *al. Tarjamah Muwaththa' al-Imam Malik Ra*. Vol. 2. Semarang: CV. Asy-Syifa', 1992.
- Nashr Farid Muhammad, dan Abdul Aziz Muhammad Azzam Washil. *Qawā'id Fiqhiyyah*. Translated by Wahyu Setiawan. Jakarta: Amzah, 2009.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani. *Filsafat Hukum Islam*. Vol. 1. Jakarta: Rajawali Pers, 2013.
- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2013.
- Rokamah, Ridho. *al-Qawaid al-Fiqhiyah: Kaidah-Kaidah Mengembangkan Hukum Islam*. Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2007.
- Saleh, Abdul Mun'im. *Hubungan Kerja Uşul al-Fiqh dan al-Qawā'id al-Fiqhiyah Sebagai Metode Hukum Islam*. Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Suyatno. *Dasar-Dasar Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011.
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad: Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*. Jakarta: Ciputat Pers, 2002.
- Zein, M. Ma'shum. *Pengantar Memahami Nadhom al-Faroidul Bahiyyah*. Jombang: Darul Hikmah, 2010.